

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Lehong-Borong, Flores, NTT – 86571

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : 420/3895 / PPO/IX/2020

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) REMBULAN
ALAMAT: RANTANG DESA HAJU NGENDONG, KECAMATAN ELAR
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada PAUD Rembulan di Rantang desa Haju Ngendong Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
8. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Ketua/Pengelola PAUD Rembulan di Rantang desa Haju Ngendong Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 14 September 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Rembulan dengan Nomor: 01/PAUD. R/IX/2020

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rembulan di Rantang desa Haju Ngendong Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 22 September 2020 s/d 22 September 2022.

- EDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rembulan di Rantang desa Haju Ngendong Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggung jawab Pengelola/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Badan Pengelola/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur .
- KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lehong
Pada Tanggal : 22 September 2020

Kepala Dinas PPO

Kabupaten Manggarai Timur,



Drs. Basilius Feto
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19641231 199103 1 213

Tembusan :

1. Dirjen PAUD & DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Arsip